



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1777/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI *SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY*
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penelitian di Universitas Tidar yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi, industry, dan lingkungan hidup, maka perlu dibentuk Pusat Studi *Sustainability and Circularity*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pusat Studi *Sustainability and Circularity* Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI *SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY* UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pusat Studi *Sustainability and Circularity* Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pusat Studi *Sustainability and Circularity* Universitas Tidar memiliki tugas:
- a. Menghasilkan riset mengenai pemanfaatan limbah masyarakat menjadi produk pangan alternatif;
 - b. Menghasilkan riset mengenai optimalisasi limbah menjadi bahan pakan potensial untuk produksi hewan ternak dan ikan lokal;
 - c. Menghasilkan riset mengenai pengelolaan dan manajemen resiko kemunculan limbah pada industri;
 - d. Membuat desain perangkat pengolahan dan pengelolaan produksi limbah berbasis teknologi terbarukan untuk skala massal dan industri.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar; dan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1777/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024
TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT
STUDI *SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY*
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PUSAT STUDI
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama NIP/NIPPPK	Ditetapkan dalam Tugas
1.	Shobrina Silmi Qori Tartila, S.Pi., M.Si. NIP 199504052022032011	Ketua
2.	Muh. Azril, M.Sc. NIP 199110172022031007	Anggota
3.	Tholibah Mujtahidah, M.P. NIPPPK 199205032024212042	Anggota
4.	Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P. NIP 199206232022032008	Anggota
5.	Muhammad Iqbal Fanani Gunawan, S.TP., M.Si. NIP 199505192022031011	Anggota
6.	Rahayu Wulan, S.Si., M.Si. NIP 199512212022032014	Anggota
7.	Maulana Tegar Adityanugraha, M.Sc. NIP 199109182022031009	Anggota
8.	Raka Mahendra Sulistyo, S.T., M.Sc. NIP 199209202022031008	Anggota
9.	Nurmala Dyah Fajarningrum, M.Eng. NIP 199407302022032007	Anggota
10.	M. Fendy Kussuma Hadi Sufyan, M.T. NIP 199112042022031002	Anggota
11.	Tri Retno Setiyawati, S.T., M.Sc. NIP 199603062022032017	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002